

PERTUKARAN DAN PERCAMPURAN DALAM EKONOMI ISLAM

Awang Darmawan Putra

Dosen PPs IAI Sahid Bogor

Email: awangdarmawan543@gmail.com

Rina Desiana

Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: rina.desiana@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Transaksi dalam sektor riil melibatkan pertukaran dan juga percampuran, antara *dayn* (financial assets) maupun *'ayn* (riel assets). Kedua konsep tersebut merupakan sebagai refleksi dalam keilmuan ekonomi Islam, yang membahas tentang teori pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam, yang mana harus dibahas dan diketahui terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan tentang perbankan syariah (real sector based banking). Karena transaksi di sektor riil melibatkan *dayn* dan *'ayn*, sehingga teori pertukaran dan percampuran merupakan pilar yang penting untuk dibahas terlebih dahulu. Maka perlu untuk memahami lebih dalam tentang konsep pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam. Karena kedua konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.

Kata Kunci: *Pertukaran, Percampuran, Dayn, 'Ayn, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Perekonomian dunia saat ini tidak hanya beroperasi pada sistem perekonomian kapitalis, akan tetapi hadirnya ekonomi Islam, mengarahkan beberapa negara dan lembaga keuangan dalam menerapkan sistem perekonomian yang sesuai dalam Al-quran dan hadist, yaitu sistem ekonomi Islam. Khususnya di Indonesia, beberapa perbankan konvensional berkonversi menjadi

perbankan syariah. Salah satu perbedaan produk bank konvensional dengan produk bank syariah adalah skema akad.¹ Akad yang berlaku di bank konvensional adalah kredit berbunga. Bank konvensional bertindak sebagai kreditur, sedangkan nasabah adalah debitur. Sedangkan transaksi yang terjadi di bank syariah, salah satunya adalah jual beli dengan akad murabahah yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, dimana bank syariah merupakan penjual dan nasabah adalah pembeli.

Ekonomi Islam adalah *real sector-based economy*, artinya bahwa pembahasan tentang keuangan dan perbankan Islam tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor riil. Jika terjadi transaksi yang melibatkan pertukaran antara uang dengan uang atau surat berharga, maka uang dalam transaksi tersebut haruslah merupakan refleksi atau bukti kepemilikan dari riil aset. Jika berbicara tentang keuangan dan perbankan Islam yang tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor riil, maka masalah akad adalah sebagai kunci dalam transaksi tersebut. Dalam pembahasan akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Dalam akad *tabarru'*, setiap macam perjanjian menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Dan pada hakekatnya transaksinya ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, tetapi hanya untuk tolong menolong, tanpa ada syarat imbalan apapun.² Tetapi dalam akad *tijarah*, semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kelompok *tijarah* ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi

¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi KeKinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 155.

² Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm. 12.

dua, yaitu dari segi teori pertukaran (*Natural Certainty contract*) dan dari segi teori percampuran (*Natural Uncertainty contracts*).³

Karena transaksi dalam sektor riil melibatkan pertukaran dan juga percampuran, antara *dayn* (*financial assets*) maupun *'ayn* (*riel assets*), maka perlu dipahami pengertian kedua teori tersebut. Dalam pembahasan ini akan dikaji tentang perbedaan pengertian antara teori pertukaran dan teori percampuran dalam ekonomi Islam. Kedua konsep tersebut merupakan sebagai refleksi dalam keilmuan ekonomi Islam, yang membahas tentang teori pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam, yang mana harus dibahas dan diketahui terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan tentang perbankan syariah (*real sector based banking*). Karena transaksi di sektor riil melibatkan *dayn* dan *'ayn*, sehingga teori pertukaran dan percampuran merupakan pilar yang penting untuk dibahas terlebih dahulu. Maka perlu untuk memahami lebih dalam tentang konsep pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam. Karena kedua konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.

Tinjauan Teoritis Dan Pembahasan

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. Sistem Ekonomi Islam berbeda tentu dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan perpaduan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat positif dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sisi negatif.⁴

³Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 85.

⁴Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 30

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang bebas dari riba, termasuk dalam kegiatan transaksi muamalah, salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sistem perbankan konvensional menerapkan sistem bunga bank, berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil atau praktek jual beli, yang diterapkan sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hukum bunga bank diqiyaskan dengan riba. Memahami makna bunga bank dari aspek legal formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*nash*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratnya adanya tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda.⁵

⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75

Walaupun terdapat perbedaan hukum antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, akan tetapi beberapa sistem penerapan keduanya ada yang sama. Selain hukum yang membedakan keduanya adalah sistem akad yang diterapkan oleh perbankan syariah. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh dalam suatu transaksi akad, maka akad ini terdiri dari dua kelompok besar yaitu *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*. *Natural Certainty contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty contracts* (NUC) berkaitan dengan teori pertukaran dan teori percampuran. Dalam NCC *cash flow* dan waktunya dapat diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad (*fixed and predetermined*). Adapun dalam NUC terjadi sebaliknya, yakni *cash flow* dan waktunya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat *return* investasinya bisa positif, negatif, atau nol (*not fixed and not predetermined*).⁶

1. Teori Pertukaran (*Natural Certainty contract*)

Teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai.⁷ *Natural Certainty contract* atau teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu.⁸ Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, objek pertukarannya baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*Quantity*), mutunya (*Quality*), harganya (*price*), maupun waktu penyerahannya (*time of delivery*). Maka terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Tetapi dalam fiqih

⁶Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 51.

⁷*Ibid.*, hlm. 103.

⁸Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 169.

dibedakannya waktu pertukaran tersebut, yaitu *naqdan* (*Immediate delivery*) yang berarti penyerahan saat itu juga, dan *ghairu naqdan* (*Deferred delivery*) yang berarti penyerahan kemudian.⁹ Kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli (*al-bai'*, *salam*, dan *istishna'*), upah-mengupah, dan sewa-menyewa (*ijarah* dan IMBT).

Dalam akad-akad tersebut, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya, baik *real assets* maupun *financial assets*. Maka, tiap-tiap pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru). Dengan demikian, tidak ada pertanggungan resiko bersama dan tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang sehingga terjadilah kontrak atau akad jual beli (*al-bai'*). Dalam teori pertukaran ini dapat dicontohkan pada jual beli barang, jasa, dan jual beli sistem utang piutang. Dan dapat dicontohkan dalam akad jual beli seperti *al-bai' naqdan*, *al-bai' muajjal*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*. Dan juga dalam akad sewa-menyewa seperti akad *ijarah*, IMBT, dan *ju'alah*.

Maka dalam teori pertukaran terdapat tiga ciri yang sangat menentukan terbentuknya pertukaran, yaitu:

- 1) Ada dua belah pihak yang berniat saling menukarkan barang.
- 2) Ada dua jenis barang yang akan dipertukarkan.
- 3) Ada akad serah terima barang dari kedua belah pihak.¹⁰

Dalam fiqh dibedakan dua jenis objek dalam pertukaran, yaitu *'ayn* (*real asset*) berupa barang dan jasa, dan kedua *dayn* (*financial assets*) berupa uang dan surat berharga. Maka dari segi objek pertukaran tersebut, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu:

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52.

¹⁰Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh...*, hlm. 103.

2. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *real asset* ('*ayn*)

Dalam pertukaran '*ayn* dengan '*ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Namun bila jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pada contohnya, pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.

Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- 1) *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya)
- 2) *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
- 3) *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)¹¹

3. Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Dalam pertukaran '*ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn*-nya. Bila '*ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran '*ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*'). Sedangkan bila '*ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*a-ijarah*).

Dari segi metode pembayaran, Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), *bai' naqdan* atau secara tangguh bayar (*deferred payment*, *bai' muajjal*), atau secara tangguh serah (*deferred delivery*, *bai' salam*). *Bay muajjal* dapat dibayar secara penuh (*muajjal*) atau secara cicilan (*taqsith*). Jual beli tangguh serah dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pembayaran lunas sekaligus di muka (*bai' salam*) dan pembayarannya dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai' istishna*).

¹¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 53.

Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa (*ju'alah, success fee*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (gaji atau sewa).

Dalam praktik perbankan, akad *ijarah* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan dalam perkembangan terakhir muncul pula kebutuhan nasabah yang menyewa untuk memiliki barang yang disewakan di akhir periode sewa. Kebutuhan ini dipenuhi dengan akad *ijarah muntahia bi tamlik*.

4. Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (surat berharga), dalam hal ini uang yang digunakan adalah yang berlaku pada saat ini, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang membedakan uang dan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *sawa-an bi sawa-in (same quantity)* dan *yadan bi yadin (same time of delivery)*. Sebagai contoh pertukaran satu lembar uang pecahan Rp 100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.

Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadan bi yadin (same time of delivery)*. Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharaf (money changer)*. Sebagai contoh pertukaran USD 1000 dengan Rp

10.000.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama, karena jika pada waktu yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut sudah berubah.

Jual beli surat berharga (*bai' al dayn bi al dayn*) dapat dibedakan yaitu:

- 1) Penjualan kepada si pengutang (*bai' al dayn lil madin, sale of debt to the debtor*), yang dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Hutang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*). Bagi madzhab Hanbali dan Zahiri, transaksi ini boleh.
 - b. Hutang yang tidak pasti pembayarannya (*unconfirmed, ghairu mustaqir*). Transaksi ini terlarang.
- 2) Penjualan kepada pihak ketiga (*bai' al dayn lil ghairu madin, sale of debt to third party*) yang dapat dibedakan lagi, yaitu:
 - a. Kebanyakan ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
 - b. Ibnu Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*).¹²

***Economic Value of Time* pada Teori Pertukaran**

Pertukaran harga jual beli di dalam Islam, tidak ada ketentuan bakunya. Tetapi berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa bank harus memberitahu harga beli atau harga pokok barang kepada nasabah serta biaya yang diperlukan, dan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dan perlu diingat bahwa keuntungan yang diambil oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan.¹³

Keuntungan yang diambil oleh pihak bank tidak boleh berjalan mengikuti waktu. Namun biaya dapat berjalan mengikuti waktu. Konsep inilah yang berlaku di bank syariah dalam

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 57.

¹³Muhamad, *Manajemen...*, hlm. 170.

akadnya *murabahah*. Rumus yang dapat digunakan dalam menentukan harga jual bank kepada nasabah dalam akad *murabahah* (atau transaksi berbasis jual beli atau sewa-menyewa) sebagai berikut:

$$HJ_b = HB_b + (t * CR) + k$$

$$\text{Harga Jual Bank} =$$

$$\text{Harga Beli Bank} + (\text{Waktu} * \text{Cost Recovery}) + \% \text{Keuntungan}$$

Contoh kasus:

Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A untuk pembelian satu unit mesin gilingan padi. Maka Bank Syariah memberikan pembiayaan atau harga beli Bank, yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam hal ini Bank Syariah A memiliki target penjualan atau *outstanding pembiayaan* sebesar 5 M, estimasi biaya operasional sebesar Rp 200.000.000,00, dan aset sebesar 1 M. Maka berapakah harga jual Bank kepada nasabah tersebut?

$$\underline{HJ_b = HB_b + (t * CR) + k}$$

5. Teori Percampuran (*Natural Uncertainty contracts*)

Uncertainty adalah sebuah kondisi dimana terdapat kemungkinan munculnya hasil yang lebih dari satu, tetapi probabilitas masing-masing hasil tersebut tidak diketahui besarnya.¹⁴ *Natural Uncertainty contracts* atau teori percampuran adalah kontrak dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif maupun nol.¹⁵ Dalam teori percampuran atau *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik *real assets* maupun *financial assets* menjadi satu kesatuan, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan

¹⁴Setyawan Bin Lahuri, “Teori *Uncertainty* (Ketidakpastian) dalam Keuangan Islam”, *IslamicEconomics Journal*, Vol. 1, No. 1, Muhattam 1434/2012, hlm. 36.

¹⁵Muhamad, *Manajemen...*, hlm. 168.

keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Oleh karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi secara alamiah tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.¹⁶ Contoh teori percampuran adalah *musyarakah* (*wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*), *muzara'ah, musaqah*, dan *mukhabarah*.

Sebagaimana dalam teori pertukaran, dalam teori percampuran juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu *naqdan* (*immediate delivery*) yakni penyerahan saat itu juga, dan *ghairu naqdan* (*deferred delivery*) yakni penyerahan kemudian. Dan sebagaimana dalam teori pertukaran, dalam teori percampuran objeknya terbagi menjadi dua yaitu '*ayn* (*real assets*) berupa barang dan jasa, dan *dayn* (*financial assets*) berupa uang dan surat berharga.¹⁷ Selanjutnya dari segi objek percampuran tersebut dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu:

a. Percampuran '*Ayn* dengan '*Ayn*

Percampuran ini dapat terjadi, misalnya pada kasus di mana ada seorang tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun tukang batu, keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga dan keahliannya (*jasa*) dan mencampurkan *jasa* mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membangun rumah. Dalam kasus ini, yang dicampurkan adalah '*ayn* dengan '*ayn. Tukang kayu menyumbangkan keahlian perkayuannya (*jasa, 'ayn*), dan tukang batu menyumbangkan keahlian membangunnya (*jasa, 'ayn*). Bentuk percampuran seperti ini disebut *syirkah 'abdan*.*

¹⁶Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqih...*, hlm. 87.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 62.

b. Percampuran ‘*Ayn* dengan *Dayn*

Percampuran antara ‘*ayn* (*real assets*) dengan *dayn* (*financial assets*) dapat diambil dari beberapa bentuk, diantaranya:

1) *Syirkah Mudharabah*

Dalam kasus ini, uang (*financial assets*) dicampurkan dengan jasa/keahlian (*real assets*). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecakapan untuk berbisnis (B). Di sini, A memberikan *dayn* (uang, *financial assets*), sementara B memberikan ‘*ayn* (jasa/keahlian, *real assets*). Kasus ini yang biasanya diterapkan pada lembaga keuangan.

2) *Syirkah Wujuh*

Dalam *syirkah wujuh* juga terjadi percampuran antara ‘*ayn* dengan *dayn*. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini, seorang penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi atau nama baiknya. Dalam kasus seperti ini dapat diambil contoh pada perusahaan waralaba.

c. Percampuran *Dayn* dengan *Dayn*

Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat diambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama, hal ini disebut *syirkah mufawadhash*. Namun bila jumlah uang yang dicampurkan berbeda, hal ini disebut *syirkah ‘inan*. Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat juga berupa kombinasi antarsurat berharga, misalnya saham PT X digabungkan dengan saham PT Y, dan lain-lain.

Teori percampuran telah dilaksanakan oleh bank syariah diantaranya sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah penguncuran dana dari bank syariah untuk keperluan permodalan yang dilakukan dengan cara bagi hasil. Nasabah hanya memiliki bentuk usaha yang diklaim sudah memberikan hasil dan berstandar, apakah usaha kelas atas, menengah atau usaha kecil. Pembiayaan akan

dilakukan sesuai survei pihak bank. Jika usaha nasabah pailit atau bangkrut, seharusnya pihak bank menanggung kerugian karena *mudharabah* berprinsip pada *lost and profit sharing*.

- b. Pembiayaan *musyarakah*, sejenis perkongsian, yaitu pihak nasabah telah memiliki modal setengahnya dan pihak bank memberikan setengahnya lagi. Dengan demikian, semacam usaha patungan, kerja sama dalam usaha tertentu untuk mencapai keuntungan yang ditargetkan. Setiap keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Pihak nasabah diwajibkan mengembalikan pokok kepada pihak bank sehingga tidak hanya membangkitkan usaha nasabah agar mandiri, tetapi juga mendidik nasabah untuk memegang amanah dengan cara mengembalikan modal sebagaimana perjanjian dilakukan.

Dengan gambaran tersebut, teori percampuran memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Keuntungan yang diprediksi belum tentu sesuai dengan perhitungan.
- b. Pengelolaan modal dalam bentuk usaha yang tidak terlepas dari tantangan pasar.
- c. Keikhlasan dan tekad kedua belah pihak bekerja sama.
- d. Saling mempercayai di antara kedua belah pihak.¹⁸

Bisnis atau investasi termasuk dalam teori percampuran, pada dasarnya bisnis atau investasi merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa terlepas dari suatu ketidakpastian (*uncertainty contract*). Dalam kerja sama bisnis atau investasi, para pelaku pasti akan menghadapi salah satu dari tiga kemungkinan yang ada, yaitu untung, rugi, atau tidak untung dan tidak rugi. Jika kerugian atau keuntungan dari aktivitas bisnis ini sejak awal ditetapkan hanya ditanggung oleh salah satu pihak, aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai aktivitas ribawai, karena memperlakukan suatu kontrak yang berkarakter tidak pasti (*uncertainty contract*) menjadi pasti (*certainly contract*) yang berarti terlarang dalam Islam. Namun, jika kedua belah pihak bersepakat sejak awal untuk melakukan *sharing* terhadap resiko

¹⁸Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh...*, hlm. 129.

dan keuntungan, aktivitas bisnis ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.

***Economic Value of Time* Pada Teori Percampuran**

Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam memformulasikan konsep EVT (*Economic Value of Time*), yaitu:

1. Harta harus berputar tidak boleh diam (*idle*).
2. Semakin sering berputar maka harta akan berkembang.
3. Masa depan tidak pasti hasilnya, dalam bisnis dapat menghasilkan keuntungan, kerugian, atau impas.
4. *Return* bisnis atau masa depan dapat diproyeksi.
5. Hasil aktual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan.¹⁹

Investasi adalah terapan dari teori percampuran. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Formula untuk menghitung perkembangan harta yang diinvestasikan secara syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{Hmd} = \text{Ms} + \text{Pi}$$

$$\text{Harta Masa Depan} = \text{Modal Sekarang} + \text{Pendapatan Investasi}$$

Dimana :

$$\text{Pi} = \text{Ms.v.}(\text{QR})$$

$$\text{Pendapatan Investasi} = \text{Modal sekarang} * \text{Velocity Modal} * \text{Nisbah} * \text{Return Investasi}$$

Jadi :

$$\text{Hmd} = \text{Ms} + (\text{Ms.v.Q.R})$$

Ket:

V (*velocity of capital*) atau tingkat perputaran atau pemanfaatan modal atau harta, yaitu tingkat aktivitas pemilik dana dalam memutar dana dalam periode satu tahun. Dengan rumus perhitungan:

$$\text{V} =$$

¹⁹Muhamad, *Manajemen...*, hlm. 168.

Contoh kasus:

Seorang nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah A sebesar Rp 500.000.000,00 selama 1 tahun. Dimana pada Bank Syariah tingkat perputaran modal dalam periode satu tahun adalah 5.37 hari. Nisbah yang akan diterima oleh nasabah adalah 55% dan return investasinya sebesar 5%. Maka berapakah harta yang akan diperoleh kembali oleh nasabah tersebut setelah jatuh tempo selama satu tahun?

Jika teori *time value of money* tidak boleh diterapkan dalam ekonomi syariah, maka formula di atas dapat digunakan. Karena ekonomi syariah adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Maka konsep inilah yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu *economic value of time*, yaitu waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.

Kesimpulan

Teori pertukaran dan percampuran perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas perbankan syariah, karena perbankan syariah bukanlah *financial sector based banking* sebagaimana perbankan konvensional, tetapi perbankan syariah adalah *real sector based banking*. Transaksi pada sektor riil melibatkan *‘ayn* dan *dayn*.

Teori pertukaran (NCC) dan teori percampuran (NUC) memiliki perbedaan karakteristik yang khas yang tidak boleh dicampuradukan. Jika teori pertukaran (NCC) yang bersifat pasti diubah menjadi *uncertain*, maka terjadilah *gharar* (ketidakpastian). Dengan kata lain mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Dan hal ini sangat dilarang dalam Islam.

Apabila teori percampuran (NUC) yang bersifat tidak pasti diubah menjadi *certain*, terjadilah *riba nasi’ah*. Artinya, mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun sangat dilarang dalam Islam. Tetapi, dalam perbankan konvensional justru hal tersebut dilakukan dengan penerapan sistem bunganya.

Dengan demikian, dalam mendesain akad pada perbankan syariah diperlukan keahlian yang sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya akad-akad tersebut tergolong dari dua teori yaitu, teori pertukaran dan teori percampuran. Dan kedua teori tersebut mempunyai ciri khas masing-masing yang tidak dapat diubah dari satu menjadi yang satunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Syaamil, Al-Quran, Tajwid, dan Terjemahannya: Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Shahih, Bandung: PT Sygma.
- Asro, Muhammad dan Kholid, Muhamad. (2011). *Fiqh Perbankan*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Bin Lahuri, Setyawan. (2012). Teori Uncertainty (Ketidakpastian) Dalam Keuangan Islam. *Islamic Economics Journal*. Vol. 1, No. 1.
- Hidayat, Taufik. (2011). Buku Pintar Investasi syariah. (Jakarta: Mediakita).
- Karim, Adiwarman A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Mufid, Mohammad. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana).
- Muhamad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).

Muklis dan Suardi, Didi. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jakad Media Publishing).

Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. (2011). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. (Bandung: Mizan Pustaka).

Sahroni, Oni. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi KeKinian*. (Jakarta: Republika Penerbit).